

PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA CIREBON

Zelfi Ghaffar Aufiya¹, Irma Maulida², Tiara Syahfahira M. A³,
Siti Asmara⁴

Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati
Jl. Pemuda Raya No.32, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon,
Prov. Jawa Barat, 45132
Email: zelfi.aufiya@ugj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad *mudharabah* pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menelaah bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus hukum dan sebagainya. Penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan akad *mudharabah* pada sektor UMKM di Cirebon direalisasikan melalui perjanjian tertulis antara lembaga keuangan syariah selaku pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha mikro selaku pengelola dana (*Mudharib*). Perjanjian tersebut memuat ketentuan mengenai besaran modal, rasio pembagian keuntungan (*nisbah*), jangka waktu kerja sama, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keberadaan kontrak tertulis ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjamin prinsip keadilan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Akad *Mudharabah*, Perjanjian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Abstrack

This study aims to analyze the implementation of mudharabah contracts in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Cirebon City. This study uses a normative juridical method, by reviewing legal materials such as laws and regulations, books, journals, legal dictionaries, and so on. This study found that the implementation of mudharabah contracts in the MSME sector in Cirebon is realized through a written agreement between Islamic financial institutions as capital owners (shahibul maal) and micro-entrepreneurs as fund managers (Mudharib). The agreement contains provisions regarding the amount of capital, profit-sharing ratio (nisbah), the term of the cooperation, and the rights and obligations of each party. The existence of this written contract aims to create legal certainty while ensuring the principle of fairness in its implementation.

Keywords: *Mudharabah Agreement, Agreement, Micro, Small and Medium Enterprises.*

Pendahuluan

Hukum Islam memiliki peran penting dalam penerapan prinsip-prinsip transaksi di perbankan syariah, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan hadits. Menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah,¹ secara keseluruhan Bank Syariah berperan bukan hanya sebagai lembaga intermediasi

¹ Baiq Ermayanti, "Perlindungan Hukum Kreditur Dan Dibitur Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 5, no. 1 (2023): 19–23, <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.312>.

keuangan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan ekonomi melalui penerapan sistem bagi hasil dan penghindaran riba.²

Sebagai contoh akad *mudharabah* termasuk dalam akad kerja sama di dalam perbankan syariah dan merupakan suatu transaksi investasi berdasarkan kepercayaan atau kerja sama dua belah pihak yaitu pihak pertama yang menyediakan sejumlah dana/pemilik modal (*shahibul maal*), dan pihak kedua sebagai pihak pengelola dana (*mudharib*), dengan konsep keuntungan yang diambil sesuai dengan kesepakatan masing-masing ditulis di dalam kontrak perjanjian.³

Bunga atau riba tidak akan hadir di dalam akad *mudharabah* pada hasil keuntungan yang akan dibagi sesuai kesepakatan di antara kedua belah pihak,⁴ dengan kata lain akad *mudharabah* bisa menjadi solusi paling efektif untuk umat muslim yang ingin melakukan akad kerja sama sebagai bentuk untuk mewujudkan keadilan masyarakat melalui sistem bagi hasil, dengan memiliki tujuan untuk berdagang dalam jangka pendek atau suatu kongsi khusus, serta pengelola dana bisa mendapatkan bantuan modal dari penyedia modal tanpa harus memikirkan bunga/riba dari sistem bagi hasilnya.⁵

Akad kerja sama atau suatu kongsi khusus biasa dilakukan oleh pedagang-pedagang, terutama pedagang dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) khususnya di daerah Kota Cirebon, dengan mengacu berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁶ Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal tersebut secara keseluruhan UMKM memiliki definisi yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri atau milik perorangan, dengan kepemilikan perorangan tersebut menjadi hambatan bagi beberapa UMKM,

² Iin Marleni and Sri Kasnelly, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah," *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 2, no. No. 2 (2019): 2685–4228, www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id.

³ Marleni and Kasnelly.

⁴ Syadia Mutiara and Zaenal Abidin, "Application of the Mudharabah Agreement in Sharia Farming Business Financing," *Zabags International Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2025): 38–46, <https://doi.org/10.61233/zijis.v2i1.18>.

⁵ Eka Nuraini Rachmawati and Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," n.d.

⁶ Deby Laras Wati et al., "Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 265–82, <https://doi.org/10.61930/jebmak.v3i1.576>.

terutama karena keterbatasannya modal, maka dibutuhkannya sebuah akad kerja sama atau di dalam lembaga keuangan syariah biasa disebut dengan akad *mudharabah*,⁷ di samping itu banyak terjadinya fenomena di lapangan mengenai akad *mudharabah* seperti contohnya yaitu wanprestasi, atau dalam kata lain pengelola dana tidak dapat mengembalikan modal tepat waktu, dan kasus lainnya seperti penggunaan dana tidak sesuai akad (*side streaming*), laporan keuangan fiktif, kurangnya transparansi.⁸

Fenomena di lapangan tersebut terdapat pada kasus Putusan Pengadilan Agama Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK, berdasarkan dari hasil putusan tersebut telah terjadi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh KJKS BMT Berkah Al-Fath Mulia.⁹ Oleh sebab itu fenomena tersebut dapat relevan terjadi dengan kondisi UMKM di Cirebon karena pada dasarnya UMKM di setiap daerah memiliki karakter yang serupa, disebabkan oleh kurangnya literasi keuangan mengenai akad *mudharabah* dan sistem pencatatan manual yang dapat menimbulkan wanprestasi, laporan fiktif, dan penggunaan dana tidak sesuai akad. Hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum dengan menggunakan Fatwa DSN MUI Nomor 07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Pertimbangan hakim menggunakan fatwa tersebut menunjukkan bahwa hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan persoalan ekonomi syariah yang terdapat di Pengadilan Agama Yogyakarta ini menggunakan prinsip syariah dapat ditemukan di dalam Fatwa DSN-MUI.

Dari perspektif prinsip syariah, pelanggaran perjanjian *mudharabah* dikategorikan sebagai wanprestasi (*ta'addī* atau *taqṣīr*), yang di mana terjadi ketika *mudharib* (pengelola dana) gagal memenuhi mandat sesuai dengan perjanjian atau menggunakan dana untuk tujuan yang tidak sesuai dengan yang disepakati. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, jika *mudharib* lalai, atau melakukan suatu penyimpangan (*side streaming*), seperti bertindak curang, maka ia harus menanggung seluruh kerugian yang timbul, dan perjanjian dapat dibatalkan sesuai syariah karena prinsip kepercayaan dan kejujuran (*ṣidq* dan *amānah*).¹⁰ Oleh karena hal tersebut, dalam kerangka hukum Islam, pelanggaran semacam itu bukan hanya kegagalan operasional, tetapi juga pelanggaran moral dan kontraktual yang mengakibatkan tanggung jawab penuh bagi pengelola modal yang berada di bawah pengelolaannya.¹¹

Sementara itu, menurut hukum positif di Indonesia, hubungan hukum antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal) dalam perjanjian *mudharabah* termasuk dalam kategori perjanjian berdasarkan kepercayaan

⁷ Andi Zakaria, "The Role of Sharia Financial Technology (Fintech) in Increasing MSME's Financial Access," *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi* 6, no. 1 (2025): 94–100, <https://doi.org/10.55583/invest.v6i1.1223>.

⁸ Robby Ririn, A. Intan Cahyani, and Bariek Ramdhani Pababbari, "Problematisasi Penghimpunan Dana Akad Mudharabah Di Baitul Maal Wat Tamwil Fastabiqul Khaerat Makassar," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 61–68, <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.27504>.

⁹ Muhammad Khoiru Sa'i and Zaidah Nur Rosidah, "Kedudukan Fatwa Dsn Mui Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama (Studi Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2021/Pa.Yk)," *TAFATTAULU* 7, no. 2 (2022): 50–61, <https://doi.org/10.70032/wjkr37>.

¹⁰ Sa'i and Rosidah.

¹¹ Marleni and Kasnelly, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah."

(*vertrouwensrelatie*) yang tunduk pada ketentuan Pasal 1313 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu prinsip kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda* (setiap perjanjian mengikat para pihak). Jika salah satu pihak, terutama *mudharib*, gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian seperti tidak mengembalikan modal pada waktu yang tepat, menyajikan laporan keuangan palsu, atau kurang transparan, demikian hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran perjanjian berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan restitusi. Dengan demikian, pelanggaran terhadap perjanjian ini memiliki konsekuensi hukum ganda, yaitu tanggung jawab moral dan agama bagi pelanggar sesuai dengan hukum Islam, serta tanggung jawab perdata dan ganti rugi berdasarkan hukum positif Indonesia.

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Akad *Mudharabah* pada UMKM Kota Cirebon

Dalam perspektif hukum Islam, akad *mudharabah* merupakan bentuk kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) yang berlandaskan asas kepercayaan (amanah), kejujuran (*siddiq*), dan keadilan (*‘adl*). Prinsip ini bersumber dari AlQur’an Surah Al-Baqarah ayat 283, yang berbunyi: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

Ayat ini menegaskan pentingnya asas kepercayaan dan tanggung jawab dalam transaksi muamalah, termasuk dalam akad *mudharabah*. Dalam konteks ini, pemilik modal menaruh kepercayaan kepada pengelola untuk mengelola dana secara produktif, sementara pengelola berkewajiban menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau penyimpangan dari pihak pengelola. Prinsip ini sejalan dengan nilai keadilan Islam yang menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak.¹²

Penerapan akad *mudharabah* di kalangan UMKM Cirebon menjadi cerminan pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi. Melalui mekanisme bagi hasil, pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan tanpa terikat pada sistem bunga yang dilarang oleh syariat. Dengan demikian, akad *mudharabah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat berbasis nilai keadilan dan kemitraan yang seimbang antara pemilik modal dan pengelola usaha. Dalam praktiknya, hubungan ini menuntut sikap transparan, jujur, serta profesional dari pengelola agar tercapai keberkahan dalam usaha dan tercipta keadilan sosial ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam ajaran Islam.¹³

Sementara itu, dari perspektif hukum positif Indonesia, pelaksanaan akad *mudharabah* diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menegaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah harus

¹² Marleni and Kasnelly.

¹³ Marleni and Kasnelly.

didasarkan pada prinsip syariah, termasuk sistem bagi hasil seperti *mudharabah*.¹⁴ Undang-undang ini menjadi dasar legal bagi lembaga keuangan syariah, seperti Bank Syariah dan BMT di Cirebon, dalam menyalurkan dana kepada pelaku UMKM. Dalam aspek hukum perdata, akad *mudharabah* juga tunduk pada ketentuan Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) tentang prestasi dan wanprestasi. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perjanjian menimbulkan kewajiban hukum bagi para pihak, sehingga apabila terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap isi perjanjian, pihak yang lalai dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti rugi atau pemutusan kontrak.¹⁵

Dalam implementasinya, pelaksanaan akad *mudharabah* pada sektor UMKM di Cirebon direalisasikan melalui perjanjian tertulis antara lembaga keuangan syariah selaku pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha mikro selaku pengelola dana (*Mudharib*). Perjanjian tersebut memuat ketentuan mengenai besaran modal, rasio pembagian keuntungan (*nisbah*), jangka waktu kerja sama, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keberadaan kontrak tertulis ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjamin prinsip keadilan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, pelaksanaan akad *mudharabah* pada UMKM di Cirebon merepresentasikan adanya harmonisasi antara prinsip hukum Islam dan ketentuan hukum positif dalam mewujudkan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.¹⁶

Analisis Faktor Penyebab Mudhorib (Pengelola Modal) Tidak Memenuhi Prestasi (Aspek Hukum, Aspek Moral, Aspek Ekonomi *Force Mejour*, Aspek Pengawasan).

Berdasarkan kasus yang terjadi pada lapangan faktor penyebab *mudhorib* bisa tidak memenuhi prestasi terdiri dari berbagai macam faktor, yaitu sebagai berikut:

a) Faktor Dokumentasi Akad Lemah / Klausul Kontrak Tidak Jelas

Berdasarkan studi kasus BMT At-Taqwa Pinang dan BMT Al-Munawwarah di Pamulang, yang dilakukan oleh Nur Ihsanudin dalam skripsinya mengatakan bahwa banyak BMT (Baitul Maal Wa Tamsil) atau biasa disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan kemitraan mikro masih banyak yang menggunakan akad sederhana atau kesepakatan lisan yang tidak memuat klausul penting, contohnya seperti jadwal penting, klausul *force majeure*, mekanisme saksi/penyelesaian sengketa.¹⁷ Selain itu studi fatwa DSN di BMT juga menunjukkan bahwa implementasi fatwa sering tidak maksimal karena dokumentasi dan kapasitas lembaga yang terbatas.

Oleh karena lemahnya dokumentasi atau klausul kontrak yang tidak jelas ini maka di dalam aspek hukum yaitu kontrak yang tidak lengkap akan melemahkan kepastian hukum, sehingga upaya penegakan hak *shahibul mal* menjadi sulit;

¹⁴ Marleni and Kasnelly.

¹⁵ Marleni and Kasnelly.

¹⁶ Marleni and Kasnelly.

¹⁷ Nur Ihsanudin, "PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) (Studi Kasus BMT At-Taqwa Pinang Dan BMT Al-Munawwarah Pamulang)" (Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

pembuktian wanprestasi sulit bila tidak ada perjanjian tertulis yang spesifik, juga di dalam aspek moral ambiguitas kontrak memunculkan perbedaan interpretasi dan menurunkan itikad baik, selain itu di dalam aspek ekonomi / *force majeure* yaitu tanpa suatu klausul fleksibilitas pihak yang terdampak *force majeure* mudah dianggap wanprestasi, dan terakhir di dalam aspek pengawasan maka tidak adanya klausul pelaporan menghambat monitoring; lembaga tidak bisa melakukan intervensi dini.

b) Faktor Penyalahgunaan Dana (*Side Streaming*) / Pengalihan Tujuan Modal

laporan wanprestasi menunjukkan beberapa *mudharib* menggunakan modal untuk tujuan lain atau konsumsi, sehingga modal usaha tidak bekerja sebagai mana seharusnya, dalam aspek hukum maka *side streaming* merupakan pelanggaran objek akad, dan apabila terbukti melakukan pelanggaran tersebut maka bisa menjadi dasar gugatan wanprestasi perdata dan bahkan pidana (penggelapan/pemalsuan) tergantung dari fakta dan fatwa DSN mengizinkan permintaan jaminan dalam kondisi tertentu untuk mencegah penyimpangan tetapi jaminan hanya boleh dilaksanakan jika terbukti pelanggaran, di dalam aspek moral juga berarti menyalahi amanah dan pelanggaran etika transaksi syariah, dan dalam aspek ekonomi pengalihan dana menurun produktivitas usaha utama sehingga tidak ada laba untuk dibagi dan modal tidak kembali, selain itu di dalam aspek pengawasan gagal audit/kunjungan lapangan memfasilitasi penyalahgunaan.¹⁸

Analisis Solusi Hukum terhadap Ketidakmampuan Memenuhi Prestasi

Ketidakmampuan suatu pihak dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian merupakan bentuk wanprestasi yang memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam sistem hukum perikatan Indonesia, ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 hingga Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menjadi dasar hukum bagi pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. Sebagaimana dikemukakan oleh Cantika Tresna Rahayu dkk. Bahwa perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan bertujuan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta mewujudkan keadilan dalam hubungan kontraktual. Prinsip keadilan dalam perjanjian menegaskan bahwa setiap pihak harus bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap kewajibannya, baik yang disebabkan oleh unsur kelalaian maupun kesengajaan.¹⁹

Menurut pandangan Syantica S. Sulengkampug, penyebab utama timbulnya ketidakmampuan memenuhi prestasi terbagi menjadi dua faktor, yaitu karena kesalahan debitur dan karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam hal debitur bersalah, tanggung jawab hukum timbul akibat kelalaian atau kesengajaan untuk tidak melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan.

¹⁸ Naylatusalwa Makarim Tambunan and Muhammad Ikhsan Harahap, "ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM PENGELOLAAN DANA PENSIUN PADA BSI KC RANTAUPRAPAT," *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 4, no. 2 (2025): 105–17, <https://doi.org/10.55606/jupumi.v4i2.3778>.

¹⁹ Cantika Tresna Rahayu et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi," *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 4 (2024): 138, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14058588>.

Namun, apabila ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia seperti bencana alam, perubahan kebijakan, atau peristiwa yang tidak dapat diprediksi, maka debitur dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdara. Dalam situasi demikian, ketidakmampuan debitur tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, sebab tidak terdapat unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi.²⁰

Solusi hukum terhadap ketidakmampuan memenuhi prestasi dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi ditempuh melalui lembaga peradilan dengan mengajukan gugatan agar pengadilan memberikan putusan yang bersifat mengikat. Berdasarkan hasil kajian Cantika Tresna Rahayu dkk. (2024), jalur litigasi memang memberikan kepastian hukum yang tegas, namun prosesnya relatif panjang, membutuhkan biaya besar, dan berpotensi menimbulkan ketegangan antara pihak-pihak yang bersengketa. Sebaliknya, jalur non-litigasi—yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa—lebih menekankan pada penyelesaian secara damai melalui konsultasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau penilaian ahli. Mekanisme ini dinilai lebih efisien karena mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat dan menjaga hubungan baik antar pihak.²¹

Dalam upaya perlindungan hukum, asas itikad baik, keadilan, dan kepastian hukum harus menjadi landasan utama. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menegaskan bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada itikad baik, sehingga pihak yang beritikad baik berhak memperoleh perlindungan hukum. Selain itu, sebelum pihak yang dirugikan menempuh jalur hukum, ia wajib memberikan somasi atau peringatan resmi kepada pihak yang lalai. Somasi berfungsi sebagai bentuk pemberitahuan yang sah bahwa pihak debitur telah melanggar kewajiban, sekaligus memberi kesempatan terakhir untuk memperbaiki pelanggaran tersebut tanpa harus membawa perkara ke pengadilan.

Dengan demikian, analisis terhadap solusi hukum atas ketidakmampuan memenuhi prestasi perlu mempertimbangkan penyebab wanprestasi, asas keadilan, serta efektivitas upaya hukum yang ditempuh. Pendekatan preventif melalui penyusunan perjanjian yang jelas dan tegas, serta pendekatan represif melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, merupakan langkah yang saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Efektivitas penyelesaian hukum pada akhirnya sangat bergantung pada kesadaran hukum para pihak dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan KUHPerdara serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Kesimpulan

Pelaksanaan akad *mudharabah* pada sektor UMKM di Cirebon direalisasikan melalui perjanjian tertulis antara lembaga keuangan syariah selaku

²⁰ Syantica S. Sulengkampung, "Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Disepakati," *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020): 1–7, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/index/search/authors/view?givenName=Syantica.S.&familyName=Sulengkampung&affiliation=&country=ID&authorName=Sulengkampung%2CSyantica.S.>

²¹ Tresna Rahayu et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi."

pemilik modal (*shahibul maal*) dan pelaku usaha mikro selaku pengelola dana (*Mudharib*). Perjanjian tersebut memuat ketentuan mengenai besaran modal, rasio pembagian keuntungan (*nisbah*), jangka waktu kerja sama, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Keberadaan kontrak tertulis ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjamin prinsip keadilan dalam pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

A. Jurnal

- Deby Laras Wati, Vicka Septianingsih, Wildan Khoeruddin, and Zidan Quraish Al-Qorni. "Peranan UMKM (Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah) Dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 1 (2024): 265–82. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v3i1.576>.
- Ermayanti, Baiq. "Perlindungan Hukum Kreditur Dan Dibitur Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah." *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 5, no. 1 (2023): 19–23. <https://doi.org/10.46601/juridicaugr.v5i1.312>.
- Ihsanudin, Nur. "PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) (Studi Kasus BMT At-Taqwa Pinang Dan BMT Al-Munawwarah Pamulang)." Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Marleni, Iin, and Sri Kasnelly. "Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 2, no. No. 2 (2019): 2685–4228. www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id.
- Mutiara, Syadia, and Zaenal Abidin. "Application of the Mudhorobah Agreement in Sharia Farming Business Financing." *Zabags International Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2025): 38–46. <https://doi.org/10.61233/zijis.v2i1.18>.
- Naylatusalwa Makarim Tambunan, and Muhammad Ikhsan Harahap. "ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM PENGELOLAAN DANA PENSIUN PADA BSI KC RANTAUPRAPAT." *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 4, no. 2 (2025): 105–17. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v4i2.3778>.
- Nuraini Rachmawati, Eka, and Ab Mumin bin Ab Ghani. "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," n.d.
- Ririn, Robby, A. Intan Cahyani, and Bariek Ramdhani Pababbari. "Problematisa Penghimpunan Dana Akad Mudharabah Di Baitul Maal Wat Tamwil Fastabiqul Khaerat Makassar." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (2022): 61–68. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.27504>.
- Sa'i, Muhammad Khoiru, and Zaidah Nur Rosidah. "Kedudukan Fatwa Dsn Mui Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Peradilan Agama (Studi Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2021/Pa.Yk)." *TAFACQUH* 7, no. 2 (2022): 50–61. <https://doi.org/10.70032/wjkram37>.
- Syantica S. Sulengkampug. "Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu

Perjanjian Yang Telah Disepakati.” *Lex Privatum* 8, no. 1 (2020): 1–7.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/index/search/authors/view?givenName=Syantica>
S.&familyName=Sulengkampung&affiliation=&country=ID&authorName=Sulengkampung%2C Syantica S.

Tresna Rahayu, Cantika, Chelsea Kairadinda Adam, Firda Amalia, and Ni Komang Revalina Senandung Vazkya. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Dalam Wanprestasi.” *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane* 2, no. 4 (2024): 138. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14058588>.

Zakaria, Andi. “The Role of Sharia Financial Technology (Fintech) in Increasing MSME’s Financial Access.” *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Akuntansi* 6, no. 1 (2025): 94–100.
<https://doi.org/10.55583/invest.v6i1.1223>.

B. Skripsi, Tesis atau Disertasi

Ihsanudin, Nur. *PENERAPAN FATWA DSN-MUI NOMOR 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH) (Studi Kasus BMT At-Taqwa Pinang Dan BMT Al-Munawwarah Pamulang)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1234 sampai dengan Pasal 1243, tentang prestasi dan wanprestasi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa—lebih menekankan pada penyelesaian secara damai melalui konsultasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau penilaian ahli.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Nomor 386/Pdt.G/2021/PA.YK perihal perkara Ekonomi Syariah Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Pertanggungjawaban Penanggung/Penjamin (BORGTOCHT).